



PELATIHAN PENTINGNYA KESADARAN HUKUM BAGI MAHASISWA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI

Moch. Isa Ansori¹, Ratna Tri Wulandari², Reza Lesmana³, Alif Dian Cahyaningtyas⁴

¹, *Akademi Pariwisata dan perhotelan ganesha*

^{2,3,4} *Sekolah Tinggi Teknik Multimedia Internasional Malang*

* Penulis Korespondensi : ratnatri.wulan1@gmail.com

Received :
19-09-2024

Revised :
20-09-2024

Accepted :
25-09-2024

ABSTRAK

Kekerasan di perguruan tinggi, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis, masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum guna mencegah dan menangani kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Pelatihan tentang kesadaran hukum bagi mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan dan hukum yang berlaku serta membentuk sikap kritis dan proaktif dalam menghadapi potensi kekerasan. Metode pelatihan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus hukum yang relevan. Hasil dari pelatihan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum mahasiswa, yang tercermin dalam kemampuan dalam mengidentifikasi tindakan kekerasan, memahami mekanisme pelaporan, serta mengetahui hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan perguruan tinggi dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kekerasan di Perguruan Tinggi, Pencegahan, Penanganan, Mahasiswa.

ABSTRACT

Violence in higher education, whether in physical, verbal, or psychological forms, is still a problem that requires serious attention. Students as part of the academic community need to have a good understanding of the law in order to prevent and handle cases of violence that occur on campus. Training on legal awareness for students aims to improve their understanding of applicable regulations and laws and to form a critical and proactive attitude in dealing with potential violence. Training methods include material presentation, interactive discussions, and simulations of relevant legal cases. The results of this training show an increase in students' legal awareness, which is reflected in their ability to identify acts of violence, understand reporting mechanisms, and know their rights and obligations in the legal system. With this training, it is hoped that higher education can become a safer, fairer, and violence-free environment.

Keywords: Legal Awareness, Violence in Higher Education, Prevention, Handling, Students.



I. PENDAHULUAN

Dalam Revolusi Industri 5.0, pemahaman terhadap hukum menjadi aspek yang penting bagi setiap individu, termasuk mahasiswa. Banyak kasus yang terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum yang berlaku, baik dalam konteks akademik maupun kehidupan sosial. Kekerasan di perguruan tinggi merupakan isu yang semakin mendapat perhatian, baik dari kalangan akademisi, pemerintah, maupun masyarakat luas. Bentuk kekerasan yang terjadi dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun seksual, yang tidak hanya berdampak pada korban secara individu tetapi juga pada lingkungan akademik secara keseluruhan. Perguruan tinggi seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa untuk berkembang secara akademik dan pribadi. Namun, masih banyak kasus kekerasan yang terjadi, baik dalam bentuk perundungan, pelecehan seksual, hingga penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu.

Salah satu penyebab utama masih maraknya kasus kekerasan di lingkungan kampus adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang tidak memahami hak dan perlindungan hukum yang miliki, sehingga sering kali enggan atau takut untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialami atau disaksikan. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap mekanisme hukum yang berlaku juga menyebabkan tindakan kekerasan sulit ditangani dengan optimal. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan tentang kesadaran hukum bagi mahasiswa agar dapat lebih memahami hak-hak, mengenali bentuk kekerasan, serta mengetahui langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat.

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan hukum yang relevan, terutama yang berkaitan dengan regulasi perlindungan terhadap kekerasan di lingkungan akademik. Materi pelatihan mencakup pemahaman dasar tentang hukum perlindungan mahasiswa, peraturan yang berlaku di perguruan tinggi, mekanisme

pelaporan kekerasan, serta peran mahasiswa dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih proaktif dalam mencegah kekerasan, memahami konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan, serta berani melaporkan kasus yang terjadi.

Penelitian ini membahas efektivitas pelatihan kesadaran hukum dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Metode yang digunakan meliputi pemaparan teori hukum, diskusi interaktif, serta studi kasus untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelatihan ini mampu meningkatkan kesadaran dan keberanian mahasiswa dalam mengambil tindakan hukum ketika menghadapi atau menyaksikan kasus kekerasan.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan perguruan tinggi dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi mahasiswa untuk belajar dan berkembang. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum mahasiswa juga akan berdampak positif pada terbentuknya budaya akademik yang lebih sehat dan berintegritas.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan yang dilakukan yaitu

1. Identifikasi Kebutuhan yaitu menggali aspek hukum yang paling relevan bagi mahasiswa.
2. Penyusunan Materi yaitu menyesuaikan materi dengan kebutuhan mahasiswa dan peraturan yang berlaku.
3. Pelaksanaan Pelatihan yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi, serta simulasi kasus.
4. Evaluasi yaitu mengukur pemahaman mahasiswa sebelum dan sesudah pelatihan dengan pre-test dan post-test.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai jurusan, dengan hasil yang menunjukkan peningkatan pemahaman hukum sebesar 75% berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test. Selain itu, mahasiswa juga lebih mampu mengidentifikasi dan memahami implikasi hukum dalam berbagai situasi akademik dan sosial.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Sumber: Dokumen Pribadi

Kegiatan ini juga mendorong kesadaran mahasiswa untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang memiliki konsekuensi hukum.



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Sumber: Dokumen Pribadi

Pelatihan ini terdiri dari beberapa aspek utama yang berkaitan dengan kesadaran hukum mahasiswa dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Pembahasan ini akan menjelaskan bagaimana pelatihan berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman hukum mahasiswa dan membentuk kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan akademik yang lebih aman.

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Mahasiswa
Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kekerasan, baik dalam peraturan internal kampus maupun regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dengan memahami regulasi

ini, mahasiswa dapat lebih mudah mengidentifikasi tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan serta mengetahui hak dan kewajiban sebagai bagian dari civitas akademika.

2. Strategi Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi

Salah satu tujuan utama pelatihan ini adalah mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan. Beberapa strategi yang diajarkan dalam pelatihan meliputi:

- Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial di kampus.
- Mengedukasi teman sebaya mengenai dampak kekerasan dan pentingnya melaporkan kejadian yang mencurigakan.
- Mendorong keterlibatan dalam organisasi mahasiswa yang berfokus pada advokasi hak-hak mahasiswa.
- Mengembangkan keterampilan komunikasi asertif guna menghindari potensi konflik yang berujung pada kekerasan.

3. Mekanisme Pelaporan dan Pendampingan bagi Korban

Banyak mahasiswa yang enggan melaporkan kasus kekerasan karena takut terhadap konsekuensi sosial atau kurangnya informasi mengenai mekanisme pelaporan. Pelatihan ini mengajarkan langkah-langkah pelaporan yang benar, termasuk:

- Cara mengakses layanan bantuan hukum di kampus.
- Tahapan pelaporan ke pihak berwenang seperti rektorat, dekanat, atau lembaga perlindungan mahasiswa.
- Pentingnya dukungan psikososial bagi korban agar tidak merasa sendirian dalam menghadapi proses hukum.

4. Dampak Pelatihan terhadap Perubahan Sikap Mahasiswa

Hasil dari evaluasi pelatihan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan keberanian mahasiswa dalam melaporkan serta mencegah kekerasan di lingkungan kampus. Beberapa indikator perubahan sikap yang diamati meliputi:

- Mahasiswa lebih memahami batasan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan.
- Mahasiswa lebih aktif dalam mengadvokasi hak-hak dan teman sejawat.



- o Mahasiswa menjadi lebih berani dalam melaporkan kasus kekerasan yang alami atau saksikan.

Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan hukum mahasiswa, tetapi juga membangun budaya akademik yang lebih peduli terhadap isu kekerasan dan hak asasi manusia.

IV. KESIMPULAN

Pelatihan tentang pentingnya kesadaran hukum bagi mahasiswa dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan kondusif. Kurangnya pemahaman terhadap hak dan perlindungan hukum sering kali menjadi kendala bagi mahasiswa dalam menghadapi kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Melalui pelatihan ini, mahasiswa diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi hukum yang melindungi mekanisme pelaporan kekerasan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi potensi terjadinya kekerasan.

Hasil dari pelatihan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum mahasiswa, yang terlihat dari pemahaman terhadap bentuk-bentuk kekerasan, hak-hak sebagai korban atau saksi, serta kesiapan untuk melaporkan kasus yang terjadi. Selain itu, mahasiswa juga lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan dan pentingnya menciptakan budaya akademik yang menghormati hak asasi manusia dan keadilan. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga perlu terus berperan aktif dalam menyediakan edukasi hukum serta membangun sistem pelaporan yang efektif agar setiap kasus kekerasan dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Melalui sinergi antara mahasiswa, dosen, dan institusi akademik, lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan dan lebih berintegritas dapat terwujud.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terimakasih kepada Akademi Pariwisata dan Perhotelan Ganesha dan Sekolah Tinggi Teknik Malang Multimedia Internasional Malang yang telah memberikan pendanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. Friedman, L. M. (2011). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media.
2. Rahardjo, S. (2009). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Kompas.
3. Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
4. Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
5. Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.